

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Peran Notaris Dalam Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal dan Bagaimana Akta yang Dibuat Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Peran notaris pada perubahan status perseroan perorangan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu membuat akta dan mendaftarkan akta perubahan status tersebut kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Akta yang dibuat pada proses perubahan status perseroan perorangan tersebut adalah akta perubahan status, bukan akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasar. Bentuk akta perubahan status mengacu pada mengacu Pasal 38 UUJN, premis serta beberapa pasal tertentu pada akta mengacu pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021.

Pada pelaksanaannya peran notaris menjadi berkurang, yang seharusnya membuat akta dan mendaftarkan akta kepada Menteri untuk memenuhi asas publisitas menjadi tidak dapat dilaksanakan. Akta perubahan status yang seharusnya nanti menjadi akta publisitas, karena tidak dapat didaftarkan maka akta tersebut menjadi akta non publisitas.

##### **2. Akibat Hukum yang Terjadi Pada Perseroan Perorangan yang Melakukan Perubahan Status Setelah Menjadi Perseroan Persekutuan Modal**

Akibat hukum perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal adalah pertama, berubahnya keadaan hukum dan lahirnya hubungan hukum baru bagi perseroan perorangan tersebut dan status badan hukum perseroan perorangan berlanjut ketika menjadi

perseroan persekutuan modal. Kedua, mengingat perubahan status tersebut belum bisa didaftarkan kepada Menteri dengan kata lain akta notaris tersebut bersifat non publisitas, maka perubahan status yang dituangkan dalam akta notaris tersebut hanya berlaku bagi para pihak dalam akta notaris dan belum mengikat kepada pihak ketiga.

## **B. SARAN**

Berdasarkan simpulan tersebut kami menyarankan agar Pemerintah yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum segera mengembangkan menu perubahan status perseroan perorangan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) AHU Online pada laman [ahu.go.id](http://ahu.go.id). Hal ini agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan memberikan kepastian hukum yang jelas.

